

ABSTRAK

Judul : “Deskripsi tentang pembatalan sepihak polis asuransi”. Rumusan masalah yang dikaji adalah: 1. Mengapa Judex Facti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima? 2. Mengapa Judex Yuris Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian? Tujuan penelitian ini ialah : 1. Untuk mengetahui alasan Judex Facti Pengadilan Negeri menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Untuk mengetahui alasan Judex Yuris Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian. Penelitian ini bersifat Deskriptif dan menggunakan jenis penelitian normative: penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 1. Mengapa Judex Facti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima? 2. Mengapa Judex Yuris Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka adapun kesimpulan dimana penulis menemukan beberapa alasan sesuai dengan permasalahan penulis. 1. Alasan Judex Facti menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima? Karena, Judex Facti pada kedua tingkat peradilan tidak memeriksa pokok sengketa mengenai ada atau tidaknya kewajiban PT Sampo Insurance Indonesia membayar klaim asuransi kepada Penggugat. Sebaliknya, majelis hakim terlebih dahulu menilai apakah gugatan telah memenuhi syarat untuk diperiksa secara substansial. Hasil penilaian tersebut membawa hakim pada kesimpulan bahwa gugatan masih mengandung cacat formil karena diajukan secara prematur (premature), sehingga gugatan dinyatakan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) atau tidak dapat diterima. Hakim beralasan bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam polis asuransi sebagai dasar lahirnya kewajiban penanggung untuk membayar klaim belum sepenuhnya terpenuhi. Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa gugatan masih prematur karena belum terdapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan telah terjadi tindak pidana pencurian atas objek yang diasuransikan. Menurut Pengadilan Negeri, tanpa adanya kepastian hukum mengenai peristiwa pencurian tersebut, hak Penggugat atas pembayaran klaim belum dapat dinilai telah lahir, Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan prematur, karena Penggugat belum membuktikan perkembangan atau hasil penyidikan atas laporan pencurian yang menjadi dasar klaim asuransi. Dengan belum jelasnya status penyidikan, menurut Majelis Banding masih terdapat ketidakpastian mengenai fakta yang menjadi dasar tuntutan. Eksepsi prematur pada pokoknya diterima oleh Judex Facti, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO) karena dianggap diajukan sebelum terpenuhinya syarat untuk menuntut pembayaran klaim asuransi. 2. Alasan Judex Yuris menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian? Karena, Mahkamah Agung menemukan adanya kekeliruan penerapan hukum (error in law) yang dilakukan oleh Judex Facti, baik Pengadilan Negeri Medan maupun Pengadilan Tinggi Medan. Alasan pertama Mahkamah Agung mengabulkan gugatan untuk sebagian adalah karena eksepsi prematur yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai eksepsi formil. Alasan kedua adalah bahwa Mahkamah Agung menilai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat

lahir dari adanya polis asuransi yang sah. Alasan ketiga adalah bahwa Penggugat berhasil membuktikan telah mengalami kerugian nyata akibat kehilangan barang-barang yang diasuransikan. Mahkamah Agung menerima fakta bahwa telah terjadi kehilangan pertama dan kehilangan kedua di gudang milik Penggugat dengan total kerugian sebesar Rp3.268.000.000,00. Alasan keempat adalah bahwa Mahkamah Agung menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi tersebut terjadi karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar klaim asuransi sesuai isi polis meskipun peristiwa yang dipertanggungungkan telah terjadi. Eksepsi prematur pada pokoknya diterima oleh *Judex Facti*, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) karena dianggap diajukan sebelum terpenuhinya syarat untuk menuntut pembayaran klaim asuransi

Kata Kunci: Judex Facti, Judex Juris, Polis Asuransi

ABSTRACT

Title: “A Description of the Unilateral Cancellation of an Insurance Policy.” The research questions examined are: 1. Why did the *Judex Facti* of the District Court and the High Court rule that the plaintiff’s claim was inadmissible? 2. Why did the *Judex Juris* of the Supreme Court rule that the plaintiff’s claim was partially granted? The objectives of this study are: 1. To determine the reasons why the District Court’s *Judex Facti* ruled the plaintiff’s claim inadmissible. 2. To determine the reasons why the Supreme Court’s *Judex Juris* ruled the plaintiff’s claim partially granted. This study is descriptive in nature and employs a normative research design: it utilizes two variables, namely the independent variable and the dependent variable. The independent variables in this study are: 1. Why did the *Judex Facti* of the District Court and the High Court rule that the plaintiff’s lawsuit was inadmissible? 2. Why did the *Judex Juris* of the Supreme Court rule that the plaintiff’s lawsuit was granted in part? Based on the results of the research conducted by the author, the following conclusions were drawn, in which the author identified several reasons relevant to the research problem. 1. Why did the *Judex Facti* rule that the plaintiff’s complaint was inadmissible? Because the *Judex Facti* at both levels of the court did not examine the merits of the dispute regarding whether PT Sampo Insurance Indonesia had an obligation to pay the insurance claim to the plaintiff. Instead, the panel of judges first assessed whether the complaint met the requirements for substantive review. The result of this assessment led the judges to conclude that the complaint still contained a procedural defect because it was filed prematurely, and thus the complaint was declared “Niet Ontvankelijk Verklaard” (NO), or inadmissible. The judges reasoned that the conditions specified in the insurance policy—which form the basis for the insurer’s obligation to pay the claim—had not been fully met. 2. Why did the *Judex Juris* grant the plaintiff’s claim in part? Because the Supreme Court found an error in law committed by the *Judex Facti*—both the Medan District Court and the Medan High Court. The first reason the Supreme Court granted the claim in part was that the premature exception raised by the Defendant did not meet the requirements for a formal exception. The second reason was that the Supreme Court determined that the legal relationship between the Plaintiff and the Defendant arose from the existence of a valid insurance policy. The third reason was that the Plaintiff successfully proved it had suffered actual losses due to the loss of the insured goods. The Supreme Court accepted the fact that a first loss and a second loss had occurred at the Plaintiff’s warehouse, resulting in total losses of Rp3,268,000,000.00. The fourth reason was that the Supreme Court found the Defendant to be in breach of contract. This breach of contract occurred because the Defendant failed to fulfill its obligation to pay the insurance claim in accordance with the terms of the policy, even though the insured event had occurred. Exception the court found the claim to be premature, and therefore dismissed the Plaintiff’s lawsuit was declared inadmissible (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO) because is deemed to have been filed before the conditions for claiming payment have been met.

Keywords: *Judex Facti, Judex Juris, Insurance Policy.*